

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1979

TENTANG

PENYELENGGARAAN SENSUS PENDUDUK 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperoleh data-data yang diperlukan bagi persiapan perencanaan pembangunan tahap yang akan datang serta perencanaan kebijaksanaan Pemerintah di berbagai bidang, Sensus Penduduk, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960, perlu diadakan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa data-data yang diperoleh dari Sensus Penduduk, akan bermanfaat bagi baik tahap Rencana Pembangunan berikutnya maupun keperluan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memperkirakan jumlah wakil dalam Badan-badan Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat pada waktu yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi agar Sensus Penduduk dimaksud dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman, tertib dan lancar, tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian sensus itu sendiri;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044)
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan dan Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Biro Pusat Statistik;

Untuk :
PERTAMA : Yang tersebut nomor 1 (satu):
Menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan Pelaksanaan Sensus Penduduk 1980 yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Pusat Statistik beserta pejabat-pejabat bawahannya sehingga Sensus tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib.

KEDUA : Yang tersebut nomor 2 (dua):
a. menyelenggarakan Sensus Penduduk 1980;
b. mengatur agar tatacara dan tatalaksana Sensus Penduduk dimaksud diarahkan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dimanfaatkan pula bagi keperluan Pembangunan dan persiapan Pemilihan Umum tahun-tahun berikutnya;
c. mengeluarkan pedoman, petunjuk, dan instruksi yang diperlukan bagi pejabat-pejabat bawahannya agar pelaksanaan sensus tersebut dapat berjalan sesuai dengan maksud yang disebut dalam huruf b di atas.

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO